



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024**

- Pemohon** : Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024
Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Pihak Terkait** : Muhammad Yusran Lalogau dan Drs. H. Abdul Rahman Assagaf,
M.I.Kom
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024
Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon bernama Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor Urut 3) mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024. Menurut Pemohon, pelanggaran pemilu tersebut terjadi karena Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Yusran Lalogau dan Abdul Rahman Assagaf secara terang-terangan telah melibatkan tenaga harian lepas (THL)/honorar dalam struktur tim pemenangan yang terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan dan melibatkan kepala desa aktif, yaitu Kepala Desa Tondong Kura atas nama Muh. Ikhlasp SPD yang ditugaskan sebagai koordinator kecamatan. Bahkan Paslon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran, yakni melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti bantuan hibah dan menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah, serta *black campaign*. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024 Nomor 1081 Tahun 2024 dan Berita Acara tanggal 4 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si dan Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom, sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 778 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Berita Acara tanggal 4 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si dan Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

Atau

1. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;
2. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016

berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1081/2024) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon melewati tenggat. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1081/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.12 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.09 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, telah ternyata petitum permohonan tidak berkesesuaian dan saling bertentangan satu sama lain, karena dalam petitum permohonan angka 5, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024. Namun dalam petitum permohonan angka 6, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Muhammad Yusran Lalogau dan Abdul Rahman Assagaf sebagai calon peserta pasangan calon pilkada dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sementara dalam petitum permohonan angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1081/2024 tanpa meminta pembatalan penetapan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Yusran Lalogau dan Abdul Rahman Assagaf. Menurut Mahkamah, ketiga petitum tersebut tidak dapat dimohonkan secara kumulatif karena masing-masing petitum merupakan permintaan yang berbeda dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda pula satu sama lain. Esensi eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur pada hakikatnya adalah sama.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif), maka petitum tersebut tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.